Jurnal Eksis
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda
Volume 22 No 2 Oktober 2026
ISSN : 0216-6437 (Print)
ISSN 2722-9327 (online)
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026

# ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGELOLAAN DANA DESA BANGUN JAYA KECAMATAN KALIORANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

**Diah Sulistyaningsih[1)], La Ode Hasiara[2)], Rahmawati Fitriana[3)], Sigit Hartoko[4)], Muhammad Kadafi[5)], Sailawati[6)]**
diahhsulis99@gmail.com[1)], hasiara@polnes.ac.id[2)], fitrianarahmawati119@gmail.com[3)]
[12345)]Jurusan Akuntansi PNegeri Samarinda, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda
[123456)]Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131,
Telp. 00541-260588-260553 Fax (0541) 260355, Kalimantan Timur, Samarinda

***Abstract***

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) in managing village funds. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods in the form of observation, documentation, and in-depth interviews. Primary data sources came from the Village Head, Village Secretary, and the local community, while secondary data were obtained through documents relevant to the object of research. The data analysis process was conducted through six stages, namely: (1) Organizing and preparing data, (2) Reading the entire data thoroughly, (3) Coding, (4) Developing themes from the results of the code, (5) Descriptive presentation of data, and (6) Drawing conclusions through analysis of findings. The validity of the data in this study was obtained through data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Data were collected from various sources, both primary data obtained directly from informants and secondary data derived from supporting documents or other archives. The results showed that the implementation of SPIP in the management of village funds in Bangun Jaya Village has been effective, transparent, and accountable. The effectiveness of this system is reflected in the working mechanism of the village government which gradually supervises and ensures that the entire process of fund management runs in accordance with the provisions. Accountability is realized through the preparation of reports that include information on village income, the use of funds for development, and details of village expenditure financing. Meanwhile, transparency is realized through the provision of a public information board that openly lists the details of the Village Budget (APBDes), so that the public can access village financial information clearly and openly.*
***Keywords:*** *Government Internal Control System, Village Fund,*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Sumber data primer berasal dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta masyarakat setempat, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui enam tahapan, yakni: (1) Mengorganisasi dan menyiapkan data, (2) Membaca keseluruhan data secara menyeluruh, (3) Pemberian kode (*coding*), (4) Pengembangan tema dari hasil kode, (5) Penyajian data secara deskriptif, dan (6) Penarikan kesimpulan melalui analisis temuan. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, baik data primer yang diperoleh langsung dari informan, maupun data sekunder yang berasal dari dokumen atau arsip pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP dalam pengelolaan dana desa di Desa Bangun Jaya telah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Efektivitas sistem ini tercermin dalam mekanisme kerja pemerintah desa yang secara bertahap mengawasi dan memastikan seluruh proses pengelolaan dana berjalan sesuai dengan ketentuan. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan yang mencakup informasi pendapatan desa, penggunaan dana untuk pembangunan, serta rincian pembiayaan belanja desa. Sementara itu, transparansi diwujudkan melalui penyediaan papan informasi publik yang mencantumkan secara terbuka rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga masyarakat dapat mengakses informasi keuangan desa secara jelas dan terbuka.

**Kata Kunci :** Dana Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan dana desa telah memberikan perubahan signifikan di berbagai wilayah pedesaan Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena keberadaannya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat (Dwi, 2022). Sumber pendapatan desa

berasal dari PADes, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi, serta bantuan keuangan pemerintah daerah. Dari berbagai sumber tersebut, dana desa menjadi instrumen utama karena jumlah alokasinya yang besar dan pengaturannya yang sistematis (KanalDesa, 2022). Dana ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperbaiki infrastruktur dasar, serta membuka lapangan kerja di berbagai pelosok desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa wajib dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan. Hal ini diperkuat dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran menjadi pedoman utama dalam siklus pengelolaannya (Raharjo, 2021).

Untuk menjamin akuntabilitas, mekanisme pengawasan dana desa melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), camat, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut serta dalam pengawasan (Hukum et al., 2014). Selain itu, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjadi penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan. SPIP memiliki lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang berfungsi memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efisien, andal, dan sesuai regulasi.

Dalam konteks penelitian, Desa Bangun Jaya di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, menjadi contoh nyata penerima manfaat dana desa. Desa ini mengelola potensi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan merencanakan usaha baru seperti peternakan ayam petelur. Namun, desa masih menghadapi kendala infrastruktur, terutama kondisi jalan desa yang rusak, sehingga menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi. Permasalahan ini menegaskan pentingnya pengelolaan dana desa yang berbasis pada tata kelola yang baik dan penerapan SPIP secara menyeluruh. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan ekonomi lokal, serta menciptakan pemerataan pembangunan desa secara berkelanjutan (Sriyanto et al., 2023). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan SPIP dalam pengelolaan dana desa serta menilai sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diterapkan dalam pembangunan di Desa Bangun Jaya.

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 2 Oktober 2026
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga jenis data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan tidak berbentuk angka, melainkan berupa kata-kata, narasi, dokumen, serta observasi visual yang merefleksikan fenomena yang diteliti secara mendalam. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat, skema, dan gambar yang berkaitan dengan makna, pemahaman, serta proses yang diamati secara menyeluruh. Penelitian ini mengutamakan data yang bersumber dari hasil wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, dan foto-foto sebagai bukti visual atas aktivitas yang dilakukan pemerintah desa (Sugiyono.,2013).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Bangun Jaya di Jalan Barito Kaliorang. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari dua sumber: (1) Data Primer, dan (2) Data Sekunder.

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode: (1) Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian di lapangan, (2) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan guna memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian, dan (3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur utama yang saling berkaitan dan harus berjalan secara terpadu agar pengendalian internal dapat berlangsung efektif: 1.) Lingkungan pengendalian, 2.) Penilaian risiko, 3.) Kegiatan pengendalian, 4.) Informasi dan komunikasi, dan 5.) Pemantauan.

Metode analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, mengorganisasi dan menyiapkan data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian yang terdiri atas hasil wawancara mendalam dengan informan, hasil observasi lapangan, dan dokumen-dokumen pendukung. Kedua, membaca data secara menyeluruh untuk memahami konteks dan isi pembicaraan secara utuh dengan informan dan data pendukung. Ketiga, pemberian kode *(coding)* dengan menandai bagian-bagian penting dari hasil wawancara yang memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian. Keempat, mengembangkan tema dari kode yang dianalisis untuk menemukan kterkaitan dan kesamaan makna dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama. Kelima, menyajikan data dalam bentuk deskriptif dengan menguraikan setiap tema secara sistematis dan terstruktur disertai dengan kutipan langsung dari informan yang dianggap paling representatif. Keenam, menafsirkan makna dari tema- tema yang telah ditemukan dan menarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini disusun berdasarkan data hasil penelitian yang dikumpulkan melalui teknik wawancara



9 772722 932006

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 2 Oktober 2026
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026
dengan informan, observasi langsung di lapangan, serta penelaahan terhadap dokumen administrasi desa. Seluruh temuan dianalisis dengan mengacu pada lima unsur utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Kelima unsur ini dijadikan kerangka untuk menilai sejauh mana mekanisme pengendalian telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. Analisis ini juga mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi pengelolaan keuangan desa, seperti struktur organisasi pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan lembaga pengawasan internal dan eksternal. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha memberikan gambaran yang komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan dalam penerapan SPIP di tingkat desa, serta memberikan dasar pertimbangan bagi upaya perbaikan tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan.

**Hasil Analisis Penerapan SPIP dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Jaya**

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Desa Bangun Jaya dianalisis berdasarkan lima unsur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa setiap unsur telah dilaksanakan dengan karakteristik yang berbeda-beda, namun secara umum sudah mencerminkan arah pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Lingkungan pengendalian di Desa Bangun Jaya menunjukkan adanya dasar tata kelola yang cukup kuat. Struktur organisasi desa telah membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Kepala Desa bersama perangkat desa berupaya menanamkan nilai integritas dan disiplin, serta melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan maupun pengawasan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip 5P, khususnya pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban, karena kejelasan peran dan keterlibatan lembaga desa mendukung transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, aspek dokumentasi dan bukti administratif masih perlu diperkuat agar pengendalian lebih terukur.

Pada unsur penilaian risiko, perangkat desa secara rutin melakukan identifikasi hambatan, misalnya keterlambatan pencairan dana, kendala teknis, maupun perubahan harga material. Proses ini dilakukan melalui musyawarah desa dan belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Praktik ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki kesadaran risiko meskipun belum terdokumentasi secara formal. Jika dikaitkan dengan prinsip 5P, penilaian risiko berperan penting dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, karena sejak awal perangkat desa berupaya mengantisipasi potensi kendala agar kegiatan tidak terganggu. Transparansi juga tercermin dari keterbukaan pembahasan risiko di forum desa, yang memperkuat akuntabilitas pengelolaan.

Unsur kegiatan pengendalian dijalankan dengan menerapkan prosedur ketat dalam transaksi keuangan.

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 2 Oktober 2026
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026

Setiap pencairan anggaran harus melalui persetujuan Kepala Desa, dengan syarat bukti pengeluaran yang lengkap. Pencatatan dilakukan setiap hari pada buku kas umum dan laporan realisasi anggaran. Selain itu, pemisahan fungsi dan otorisasi transaksi telah dilaksanakan secara konsisten. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap aturan dan komitmen pada akurasi administrasi. Dalam kerangka 5P, kegiatan pengendalian sangat berkaitan dengan penatausahaan dan pelaporan, yang menekankan keteraturan dan keabsahan setiap transaksi agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Pada unsur informasi dan komunikasi, Desa Bangun Jaya menerapkan komunikasi internal melalui rapat rutin perangkat desa dan koordinasi harian. Di sisi eksternal, keterbukaan informasi diwujudkan melalui pemasangan papan informasi APBDes di tempat strategis. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Transparansi menjadi aspek yang menonjol, karena masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran dan kegiatan desa. Dalam konteks 5P, unsur ini memperkuat pelaksanaan dan pelaporan, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa di hadapan masyarakat.

Unsur terakhir, yaitu pemantauan, dilakukan oleh perangkat desa bersama BPD melalui kunjungan lapangan dan rapat evaluasi. Evaluasi hasil kegiatan digunakan sebagai masukan untuk perbaikan program tahun berikutnya. Pemantauan tidak hanya administratif, tetapi juga substantif karena melibatkan pengawasan langsung terhadap kegiatan. Jika dikaitkan dengan prinsip 5P, pemantauan menjadi bagian penting dari pelaporan dan pertanggungjawaban, sekaligus mencerminkan transparansi dalam proses evaluasi terbuka. Pemantauan ini membangun siklus pembelajaran yang berkesinambungan dalam tata kelola keuangan desa.

**Hasil Analisis Penerapan Akuntabilitas di Desa Bangun Jaya**

Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bangun Jaya dilihat melalui keterkaitan antara siklus pengelolaan keuangan desa (5P) dengan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Keterpaduan ini memperlihatkan bahwa setiap tahapan pengelolaan tidak hanya dilaksanakan secara administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip good governance yang menekankan keterbukaan, kepatuhan, dan pertanggungjawaban publik.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melaksanakan Musrenbangdes secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses ini menunjukkan implementasi unsur SPIP berupa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, serta informasi dan komunikasi. Transparansi tampak dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan, sedangkan akuntabilitas tercermin dari konsistensi terhadap dokumen RPJMDes sebagai pedoman perencanaan jangka menengah desa.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan melalui konsultasi berjenjang dengan pihak kecamatan maupun dinas terkait. Hal ini mencerminkan unsur kegiatan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan dalam SPIP. Setiap pelaksanaan kegiatan terdokumentasi secara lengkap, baik berupa

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 2 Oktober 2026
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026
laporan maupun bukti fisik di lapangan. Proses ini memperlihatkan keterbukaan serta kepatuhan hukum, sehingga akuntabilitas pemerintah desa terjaga.

Pada penatausahaan, bendahara desa menjalankan pencatatan keuangan melalui buku kas umum dan buku kas bank sesuai ketentuan. Praktik ini merepresentasikan unsur kegiatan pengendalian dan informasi serta komunikasi dalam SPIP. Pencatatan yang tertib dan terdokumentasi tidak hanya mendukung transparansi data keuangan, tetapi juga menjadi bentuk akuntabilitas dalam mencegah potensi penyimpangan.

Tahap pelaporan dilakukan secara rutin baik dalam bentuk laporan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah kabupaten sekaligus diinformasikan kepada masyarakat. Unsur pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan terlihat jelas pada tahap ini. Keterbukaan laporan menjamin transparansi, sementara kepatuhan terhadap format dan standar pelaporan menunjukkan akuntabilitas yang dapat diuji secara administratif.

Sementara itu, tahap pertanggungjawaban merupakan puncak dari akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa tidak hanya menyampaikan laporan resmi kepada kabupaten, tetapi juga mengumumkan realisasi penggunaan dana kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan informasi publik. Unsur pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi menguatkan akuntabilitas yang bersifat administratif sekaligus moral. Dengan demikian, pertanggungjawaban pemerintah desa tidak hanya kepada atasan birokratis, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik hak.

**Hasil Analisis Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan dapat dipercaya. Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana anggaran desa direncanakan, dilaksanakan, dicatat, hingga dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus pengawas jalannya pembangunan desa.

Jika dikaitkan dengan siklus pengelolaan keuangan desa (5P), transparansi tampak melekat pada setiap tahap. Pada tahap perencanaan, transparansi tercermin melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat untuk menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan kebutuhan nyata. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, pemerintah desa memastikan setiap transaksi dicatat secara terbuka melalui buku kas umum dan buku kas bank oleh bendahara desa. Sementara itu, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran disampaikan tidak hanya kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten, tetapi juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa dan forum musyawarah pertanggungjawaban.

Keterkaitan transparansi dengan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terlihat jelas pada aspek informasi dan komunikasi, pemantauan, serta lingkungan pengendalian. Informasi yang akurat dan

mudah diakses menjadi sarana utama untuk membangun kepercayaan publik, sementara pemantauan memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Selain itu, budaya kerja yang menjunjung keterbukaan membentuk lingkungan pengendalian yang kondusif terhadap akuntabilitas. Hasil wawancara dengan masyarakat mendukung temuan ini, di mana warga menyatakan bahwa laporan kegiatan dan penggunaan dana desa dipublikasikan secara rutin lengkap dengan dokumentasi dan rincian anggaran, sehingga memudahkan mereka mengetahui arah penggunaan dana.

**Pembahasan**

**Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dana Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Desa Bangun Jaya telah berjalan cukup efektif meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan. Efektivitas tersebut tercermin dari implementasi setiap unsur SPIP yang secara nyata mendukung pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Temuan ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa SPIP bertujuan memberikan keyakinan memadai atas efektivitas pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan.

Pada unsur lingkungan pengendalian, perangkat desa telah membangun struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang tegas serta kepatuhan terhadap prosedur. Keterlibatan BPD dalam perencanaan dan pengawasan turut memperkuat pengendalian di tingkat desa. Kondisi ini mendukung pandangan Efitra (2024) bahwa lingkungan pengendalian yang baik akan mendorong terciptanya budaya organisasi yang efektif, efisien, serta menjunjung tinggi nilai etika.

Unsur penilaian risiko juga menunjukkan efektivitas dengan adanya proses identifikasi hambatan yang dilakukan rutin, khususnya dalam penyusunan RKPDes. Pemerintah desa memanfaatkan pengalaman sebelumnya untuk mengantisipasi risiko seperti keterlambatan pencairan dana atau perubahan harga material. Hal ini selaras dengan kerangka COSO (2013) dan pendapat Novita (2024), yang menekankan bahwa penilaian risiko merupakan bagian penting dari strategi pengendalian internal untuk mendukung pengambilan keputusan yang adaptif.

Unsur kegiatan pengendalian telah diimplementasikan melalui mekanisme otorisasi, pencatatan rutin oleh bendahara, serta kelengkapan dokumen pendukung. Hal ini membuktikan adanya tertib administrasi dan akuntabilitas. Efektivitas kegiatan pengendalian ini konsisten dengan pandangan COSO (2013) dan Mulyadi (2016), yang menegaskan pentingnya dokumentasi dan struktur otorisasi dalam mendukung akuntabilitas keuangan.

Unsur informasi dan komunikasi berjalan dengan baik, ditandai dengan koordinasi internal melalui rapat mingguan serta keterbukaan eksternal melalui papan informasi desa yang menampilkan APBDes dan laporan



9 772722 932006

realisasi anggaran. Mekanisme ini mencerminkan transparansi publik yang efektif sebagaimana ditegaskan Duniawati (2025), bahwa komunikasi yang efektif hanya terwujud apabila didukung informasi yang relevan, andal, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Adapun unsur pemantauan dilakukan melalui evaluasi rutin, kunjungan lapangan, serta pelibatan BPD sebagai bagian dari pengawasan partisipatif. Laporan kegiatan yang diverifikasi dan disampaikan hingga tingkat kecamatan menunjukkan bahwa sistem pemantauan telah dijalankan secara administratif maupun adaptif. Hal ini konsisten dengan pendapat Duniawati (2025), bahwa pemantauan merupakan proses berkelanjutan yang berfungsi memastikan pengendalian berjalan efektif sekaligus responsif terhadap dinamika lingkungan.

**Akuntabilitas Dana Desa**

Penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek utama yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, di mana setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib diawasi secara sistematis dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas di Desa Bangun Jaya telah berjalan cukup konsisten, tercermin dalam lima tahapan utama pengelolaan keuangan desa: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Bangun Jaya menyelenggarakan Musrenbangdes secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan BPD. Partisipasi ini memperlihatkan adanya akuntabilitas horizontal kepada masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), serta memenuhi amanat regulasi bahwa pengawasan harus dimulai sejak tahap penyusunan RKPDes dan APBDes. Dengan melibatkan masyarakat, desa telah mengintegrasikan prinsip lingkungan pengendalian dan identifikasi risiko secara dini dalam kerangka SPIP.

Tahap pelaksanaan kegiatan desa juga menunjukkan penerapan akuntabilitas yang baik. Setiap program dijalankan sesuai RAB dan dokumen perencanaan, sementara BPD dan masyarakat turut serta dalam melakukan pemantauan. Hal ini menegaskan adanya sistem *check and balance* yang tidak hanya administratif, tetapi juga partisipatif, sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 mengenai pentingnya pengawasan melekat oleh pemerintah desa sekaligus keterlibatan masyarakat.

Pada tahap penatausahaan, akuntabilitas tercermin dari pencatatan keuangan harian oleh bendahara dalam buku kas umum dan buku kas bank dengan dukungan dokumen transaksi. Meskipun praktik ini menunjukkan disiplin administrasi, potensi risiko masih ada, seperti kesalahan klasifikasi belanja atau lemahnya pencatatan aset (Raharjo, 2020). Kondisi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sistem pengawasan berkelanjutan.

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 2 Oktober 2026
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026

Tahap pelaporan dilaksanakan melalui penyusunan laporan kegiatan dan keuangan secara sistematis serta diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi maupun forum musyawarah desa. Transparansi ini sejalan dengan Dwiyanto (2010), yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat kepercayaan publik. Praktik ini juga konsisten dengan Permendagri No. 73 Tahun 2020, yang mengharuskan laporan realisasi pelaksanaan APBDes diumumkan secara terbuka.

Tahap pertanggungjawaban merupakan puncak penerapan akuntabilitas. Desa Bangun Jaya menyelenggarakan forum musyawarah desa untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan dan penggunaan dana, sekaligus membuka ruang kritik, evaluasi, dan audit oleh pihak eksternal seperti Inspektorat. Hal ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup akuntabilitas moral dan sosial, sebagaimana ditegaskan Marwiyah (2023) bahwa akuntabilitas publik melibatkan tanggung jawab etis kepada masyarakat.

**Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi telah diimplementasikan secara konsisten dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, transparansi diwujudkan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang terbuka dan partisipatif, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan usulan program. Praktik ini sesuai dengan pandangan Mardiasmo (2018), yang menyebutkan bahwa akuntabilitas publik idealnya dibangun melalui keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan.

Tahap pelaksanaan juga mencerminkan keterbukaan melalui pemasangan papan informasi yang memuat rincian APBDes, program kerja, dan realisasi anggaran di lokasi strategis. Masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa secara langsung, diperkuat dengan dokumentasi kegiatan berupa foto, spanduk proyek, serta laporan terbuka. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, yang menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan desa harus diawasi secara melekat dan terbuka kepada publik.

Dalam penatausahaan, transparansi ditunjukkan melalui pencatatan transaksi keuangan secara tertib oleh bendahara desa, meliputi buku kas umum, buku kas bank, dan dokumen pendukung. Meski demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya tantangan teknis, seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa terkait klasifikasi belanja dan pencatatan aset. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Raharjo (2020), yang menekankan perlunya keterampilan administrasi dalam mewujudkan penatausahaan yang akuntabel.

Tahap pelaporan memperlihatkan keterbukaan melalui penyusunan laporan realisasi kegiatan dan keuangan yang disampaikan kepada kecamatan, inspektorat, serta masyarakat melalui papan pengumuman dan forum musyawarah desa. Praktik ini memperkuat transparansi publik, sebagaimana dikemukakan Dwiyanto (2010), bahwa keterbukaan informasi dalam pelaporan merupakan sarana membangun kepercayaan serta mendorong kontrol sosial dari masyarakat.



9 772722 932006

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 2 Oktober 2026
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyampaikan laporan akhir penggunaan dana desa dalam forum musyawarah desa yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan kritik, saran, maupun evaluasi. Pertanggungjawaban ini tidak hanya administratif kepada pemerintah atasan, tetapi juga sosial kepada masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 dan diperkuat pandangan Mardiasmo (2018), yang menekankan bahwa akuntabilitas publik ideal melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam proses evaluasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Desa Bangun Jaya telah berjalan secara efektif dan terstruktur. Kelima unsur SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan telah diterapkan secara menyeluruh. Pemerintah desa tidak hanya memahami unsur-unsur tersebut sebagai kewajiban administratif, tetapi telah menjadikannya sebagai bagian dari proses kerja yang melekat dalam sistem pengelolaan dana desa sehari-hari. (2) Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bangun Jaya tercermin melalui pelaksanaan tanggung jawab yang jelas oleh aparatur desa, baik dalam aspek administratif maupun sosial. Setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Penerapan prinsip akuntabilitas ini tidak hanya memenuhi peraturan yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran moral perangkat desa dalam menjaga kepercayaan masyarakat. (3) Prinsip transparansi telah dijalankan oleh pemerintah desa Bangun Jaya melalui upaya penyampaian informasi publik yang konsisten dan terbuka. Musyawarah desa dilakukan secara partisipatif, laporan realisasi anggaran dipublikasikan melalui papan informasi, dan warga dilibatkan dalam perencanaan hingga pelaporan kegiatan. Transparansi ini turut memperkuat pengawasan sosial, serta mendorong lahirnya pemerintahan desa yang bersih dan inklusif.

Saran bagi Kantor Desa Bangun Jaya Kaliorang adalah perangkat desa perlu untuk terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknisnya terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, selalu konsisten untuk menunjukkan transparansi kepada masyarakat dan mengoptimalkan unsur-unsur SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

## DAFTAR PUSTAKA

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission and Internal. (2013). COSO Internal Control - Integrated Framework (2013). *Kpmg*, 1–8.

Akbar. (2011). *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah*.



9 772722 932006

ISSN : 0216-6437 (Print)
ISSN 2722-9327 (online)
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026

Yogyakarta.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission and Internal. (2013). COSO Internal Control - Integrated Framework (2013). *Kpmg*, 1–8.

Dita, F., Niswatin, D., & -, U. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, *4*(2), 54–65. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.7805

Dwi Novita, A. S. P. (Ed.). (2024). *Membangun Sistem Pengendalian Internal BMT Perspektif Hukum Islam*. CV. Sinar Jaya Berseri. https://www.google.co.id/books/edition/MEMBANGUN_SISTEM_PENGENDALI AN_INTERNAL_B/-oxCEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1

Duniawati, N. (Ed.). (2025). *Manajemen Anggaran dan Pengendalian Internal untuk Akuntabilitas Kinerja*. CV. Adanu Abimata. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Anggaran_dan_Pengendalian_I nte/afVpEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=unsur+informasi+dan+komunikasi+dala m+spip&pg=PA22&printsec=frontcover

Dwi, R. P. (2022). *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (W.

D. Sharfina (Ed.)). Duta Pustaka Indonesia. https://ipusnas2.perpusnas.go.id/read- book

Dwiyanto, A. (2010). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. https://www.google.co.id/books/edition/Mewujudkan_Good_Governance_Melalui_P elay/fV0XEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Dalam+buku+Mewujudkan+Good+Go vernance+Melalui+Pelayanan+Publik,+Dwiyanto+(2010)&printsec=frontcover

Efitra (Ed.). (2024). *Buku Ajar Pengantar Akuntansi 1*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Pengantar_Akuntansi_1/AxgLE QAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&kptab=overview

Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.

Hukum, S., Perwakilan, B. P. K., & Bengkulu, P. (2014). Pemantauan Dan Pengawasan Dana Desa. *Preneur.Trubus.Id*, 1–17.

Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *10*(1), 146–154. http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

Kurniawati, H. (2011). Evaluasi Lingkungan Pengendalian dalam Pertumbuhan usaha yang Cepat: Studi Kasus pada PT G. *Binus Business Review*, *2*(1), 456. https://doi.org/10.21512/bbr.v2i1.1152

Lesmana, K. K., Study, A. P., Sutrisna, W. A., Study, A. P., Sistem, P. E., Terhadap, P. I., Dana, K. P., & Journal, R. (2023). *Intern Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana*. *1*(33), 75–84.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (Ed.)). CV. ANDI OFFSET. https://www.google.co.id/books/edition/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Edisi_Terbaru/pBVCEAAA QBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Menurut+Mardiasmo+(2018)+dala m+bukunya+Akuntansi+Sektor+Publik,&printsec=frontcover

Marwiyah, S. (2023). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Di Era Digital*. CV Budi Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Good_Governance_Kepemerintahan_yang_ Baik/U9Q-EQAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Sedarmayanti+(2012)+dalam+Good+Governance+(Kepemerintahan+yang+Baik)&pg=PA250&printsec=frontcover

ISSN : 0216-6437 (Print)
ISSN 2722-9327 (online)
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026

Raharjo, S. S. T. P. M. S. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=FJs_EAAAQBAJ

Mulyadi. (2018). *Sistem Akuntansi* (S. E. Suharsi (Ed.)). Jakarta. Salemba Empat Nasrudin (Ed.). (2024).

*Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. PT Nasya Expanding Mangament. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Referensi_Akuntabilitas_Alokasi_Dan/zqL6EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=buku+tentang+akuntabilitas+dana+desa+unsur+pelaksanaan+pengelolaan+dana+desa&pg=PA16&printsec=frontcover

Nurmalasari, D. (2020). *Analisi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008*.

Raharjo. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa* (Tarmizi (Ed.)). PT Bumi Aksara. https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan_Keuangan_Desa_dan_Aset_Dea/W59OEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=SIKLUS+PENGELOLAAN+KEUANGAN+DESA&pg=PA5&printsec=frontcover

Sanusi, A., & Yustika, A. E. (2016). *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. 1–91.

Anita (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Waringin Jaya.

Sari (2022). Analisis sistem pengendalian intern pengelolaan dana desa pada dispermasdes kabupaten kendal. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa Pada Dispermasdes Kabupaten Kendal*, *02*.

Sriyanto, D., Harsono, S., & Chairina, C. (2023). Sistem Pengendalian Internal Atas Dana Desa: Analisis COSO Framework 2013. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, *10*(2), 17–31. https://doi.org/10.30743/akutansi.v10i2.8565

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Alvabeta. CV*. https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono

Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa*. *Permendagri 73 Tahun 2020*.

Putri, A. N., Dunakhir, S., & Ryketeng, M. (2024). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, *2*(4), 362–375. https://doi.org/10.61579/future.v2i4.140

SUMSEL BPK RI. (2021). *Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Serta P ertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2020. April*, 1–13. https://sumsel.bpk.go.id/2021/01/22/mekanisme-penyaluran-penggunaan-dan- pelaporan-serta-pertanggungjawaban-dana-desa-tahun-2020/